

Makalah Individu
Pengantar ke Falsafah Sains (PPS702)
Sekolah Pasca Sarjana / S3
Institut Pertanian Bogor
Juni 2004
Dosen:
Prof Dr Ir Rudy C Tarumingkeng

UPAYA PENINGKATAN KAPASITAS DAERAH MELALUI REFORMASI PEMBANGUNAN PERKOTAAN

Oleh:

Andreas Suhono

P062034074/PSL

Abstract :

Reformasi Pembangunan Perkotaan atau Urban Sector Development Reform Program (USDRP) adalah program yang disiapkan Pemerintah Indonesia (GOI) bekerjasama dengan Bank Dunia (The World Bank) untuk mewujudkan kemandirian daerah dalam penyelenggaraan pembangunan kawasan perkotaan dan perdesaan yang layak huni, berkeadilan sosial, berbudaya, produktif, dan berkelanjutan, serta saling memperkuat dalam mendukung keseimbangan pengembangan wilayah.

Dalam rangka percepatan pelaksanaan Otonomi Daerah, Kota / Kabupaten diharapkan dapat melaksanakan sendiri reformasi pembangunan daerah perkotaannya untuk menciptakan kualitas kehidupan yang lebih baik (livable), meningkatkan peluang pengembangan ekonomi lokal, perbaikan manajemen pembangunan dan pemerintahan yang baik, serta pengelolaan keuangan yang dapat dipercaya (creditworthiness).

Sejak terjadinya krisis moneter di Indonesia yang berkepanjangan dan munculnya gerakan reformasi untuk mengganti pemerintahan, maka paradigma pembangunan pemerintahan mulai bergeser ke arah pembangunan yang terdesentralisasi dan bertumpu pada terwujudnya Pemerintahan yang baik (Good Governance and Management). Banyak pihak melihat adanya urgensi pemerintahan yang baru untuk mendorong investasi dan pembangunan ekonomi daerah (Regional Economic Development) yang dapat menghindarkan Indonesia dari keterpurukan.

Tulisan ini diharapkan dapat membahas upaya pemerintah untuk memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi yang ada dengan menggali potensi dan keunggulan daerah yang sudah terbukti dapat menyelamatkan Indonesia dari kehancuran. Pemerintah didorong untuk segera melakukan perubahan dalam praktek pembangunan dan pengelolaan pemerintahan yang lebih baik, akuntabel dan kredibel baik di pusat maupun daerah. Investasi yang menurun akibat krisis moneter yang berkembang menjadi krisis multidimensi harus segera ditindak lanjuti dengan upaya rescue dan recovery sosial ekonomi. Sejalan dengan UU no 22/99 mengenai Pemerintahan Daerah, dipandang perlu untuk melakukan perkuatan pembangunan daerah dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan manajemen pembangunan yang dapat dipertanggung jawabkan. Pemerintah perlusegara menyediakan bantuan teknis untuk melaksanakan berbagai agenda reformasi pembangunan, serta memberikan akses pinjaman lunak kepada daerah untuk mendorong gairah investasi strategis, prasarana dan sarana dasar (infrastruktur) untuk meningkatkan ekonomi daerah serta pinjaman bagi BUMD/ Dunia Usaha untuk investasi pembangunan di sektor perkotaan.

Kata Kunci:: Reformasi Pembangunan Perkotaan Indonesia

I. LATAR BELAKANG

Untuk menciptakan kondisi kehidupan yang lebih baik, dalam era desentralisasi ini pemerintah nasional maupun daerah menghadapi berbagai tantangan. Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan otonominya (sesuai dengan amanat UU no.22/99 tentang Pemerintahan Daerah) harus mampu menyediakan pelayanan umum yang prima dan berkelanjutan mengacu pada standar pelayanan yang minimal yang secara adil harus disediakan kepada semua golongan termasuk kepada masyarakat miskin. Untuk melaksanakan kewajiban tersebut tentunya akan memerlukan kapasitas pembiayaan yang kuat, efektif dan efisien, serta akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam mengimplementasikan prioritas investasi.



Disisi lain, pemerintah pusat dalam melaksanakan perannya sebagai fasilitator, harus mampu memfasilitasi daerah menghadapi perubahan pola investasi dalam pelayanan perkotaan dari pendekatan sektoral menjadi pendekatan yang lebih terintegrasi, mendefinisikan kembali fungsi dan tanggung jawabnya dalam pembangunan perkotaan, serta mengantisipasi kesenjangan kapasitas di tingkat daerah.

II. PERMASALAHAN

2.1. Pelayanan Perkotaan dalam era desentralisasi

Keberhasilan otonomi daerah pada akhirnya, menurut undang-undang no 22 & 25 tahun 1999 akan sangat ditentukan oleh sejauhmana kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di daerah perkotaan maupun pedesaan menjadi lebih baik. Daerah perkotaan dengan populasi 79 juta jiwa (BPS: 2000), secara ekonomi dipandang cukup strategis dan memberikan kontribusi s/d 70% kepada ekonomi nasional. Namun demikian, daerah perkotaan juga mempunyai berbagai persoalan kehidupan yang kompleks.

Keberhasilan daerah dalam membenahi perkotaannya dapat digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan pengelolaan pembangunan daerah. Secara nasional, kalau penanganan perkotaan di Indonesia semakin baik, maka akan memberikan dampak sosial dan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pemerintah mengharapkan (jangka panjang) agar daerah untuk dapat membangun kemandiriannya dalam pembangunan perkotaan secara berkelanjutan (*Sustainable Urban Development*) terutama dalam pelayanan kebutuhan dasar perkotaan (*urban services*), pengembangan ekonomi lokal dan pengurangan jumlah penduduk miskin.

Perhatian utama perlu difokuskan pada reformasi pembangunan perkotaan melalui penyediaan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang berorientasi kepada kebutuhan (*demand oriented*) yang berkelanjutan, disertai reformasi pemerintahan (*governance reform*) dan penguatan kapasitas manajemen secara luas (*capacity building and management reform*), termasuk reformasi sektor pelayanan perkotaan, dalam rangka mewujudkan pemerintahan dan manajemen yang baik (*Good Governance and Management*), serta pengembangan institusi yang mendukung pengembangan ekonomi lokal dan penanggulangan kemiskinan.

Keberhasilan reformasi pemerintahan, pengembangan kemampuan manajemen perkotaan dan pembiayaan investasi perkotaan adalah sangat krusial dalam pencapaian tujuan pembangunan sektor perkotaan, dan hal tersebut menjadi isu kunci yang akan ditangani dalam Reformasi Pembangunan Perkotaan. Setiap aspek tersebut sangat penting, dan saling terkait satu sama lain dan penanganannya sangat tergantung dari perubahan yang dapat dilakukan oleh pemerintahan nasional dan daerah.

III. PENDEKATAN REFORMASI PEMBANGUNAN PERKOTAAN

3.1. Tujuan dan Sasaran

Reformasi pembangunan perkotaan bertujuan untuk memfasilitasi dan memberdayakan Pemerintah Kota & Kabupaten serta masyarakat perkotaan agar mampu menyediakan pelayanan dan prasarana perkotaan yang berkelanjutan sebagai upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Adapun Sasaran Reformasi Pembangunan Perkotaan adalah:

- Mewujudkan **kemandirian** Kota dan Kabupaten sehingga dalam jangka waktu panjang tidak lagi tergantung pada bantuan dari luar, atau bilamana memanfaatkan bantuan dari luar akan dilakukan dengan kredibilitas keuangan dan ekonomi kota sendiri dan bukan lagi jaminan dari pemerintah.
- **Pembangunan ekonomi** perkotaannya melalui upaya pemerintah, dan upaya kemitraan pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat yang sudah tertuang dalam program dan proyek proyek yang mempunyai kelayakan ekonomi dan keuangan yang tinggi, yang mampu membangun kredibilitas Kota dan Kabupaten untuk mengembalikan dana pinjaman. Program pembangunan ekonomi kota implisit mengandung tujuan untuk **menanggulangi kemiskinan** daerah perkotaan.
- **Pembangunan prasarana dan sarana perkotaan** yang mampu menjawab kebutuhan dasar dan pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat perkotaannya.
- **Pembangunan sosial** yang mampu secara bertahap tetapi pasti meniadakan atau mengurangi kerawanan sosial masyarakat perkotaan, terutama pada aspek-aspek pembangunan yang bersifat non-ekonomi, seperti keamanan kota dllnya.
- Pembangunan kemampuan sumber daya manusia dan kelembagaan untuk pembangunan perkotaan dalam rangka **peningkatan mutu manajemen perkotaan**.
- **Pembangunan kualitas lingkungan hidup perkotaan** terutama yang menjaga dan meningkatkan mutu udara dan air, memperbaiki lingkungan hidup bagi kaum miskin kota dan upaya yang menyeimbangkan pembangunan dengan daya dukung lingkungan kota.
- **Pembangunan kawasan-kawasan strategis** yang dapat menumbuhkan ekonomi perkotaan, keseimbangan sosial dan lingkungan hidup serta pendapatan masyarakat dan Kota

3.2. Ruang Lingkup

Memfasilitasi Daerah Kota/Kabupaten


- Melakukan perbaikan manajemen (pengelolaan) pembangunan perkotaan, dengan peningkatan partisipasi aktif masyarakat, transparansi, akuntabilitas dll. dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah dalam pembangunan perkotaan yang mengacu pada prinsip-prinsip Good Governance and Management;
- Meningkatkan kapasitas daerah pada umumnya, pengembangan ekonomi daerah (lokal), peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan kelembagaan, kemitraan Pemerintah, Swasta/Badan Usaha, dan Masyarakat dalam pembangunan perkotaan; penanganan perubahan sosial (sosial change) serta penanggulangan kemiskinan;

- Melaksanakan pembangunan dan investasi strategis yang mencakup pembangunan prasarana dan sarana perkotaan sesuai dengan kebutuhan ekonomi dan sosial, pembangunan kawasan-kawasan strategis yang dapat menumbuhkan produktivitas ekonomi perkotaan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup perkotaan;

Membantu pemerintah pusat (nasional) untuk mengembangkan Fasilitas Pembiayaan dan Peningkatan Kapasitas Daerah dalam Pembangunan serta City Performace Rating System

Reformasi pembangunan perkotaan akan membantu mengembangkan berbagai instrumen nasional seperti peningkatan kapasitas daerah, Lending Framework Mechanism, dan City Performance Rating System (CPRS), untuk mendorong terwujudnya kemandirian daerah dalam penyelenggaraan pembangunan perkotaannya di masing-masing kota/kabupaten.

Konsep dasar penanganan Reformasi Pembangunan Perkotaan



3.3 Strategi Penanganan

Reformasi pembangunan perkotaan dilaksanakan dengan kerjasama Bank Dunia (IBRD) dengan menggunakan pendekatan bertahap dan adjustable yang di dukung oleh Adaptable Program Loan (APL) akan dilaksanakan dalam jangka waktu lebih dari 10 tahun yang terbagi dalam 4 tahapan.

Tahap Persiapan

Tahap persiapan direncanakan akan diikuti oleh sekitar 20 kota/kabupaten yang diseleksi secara kompetitif. Dalam tahap ini Pemerintah akan membantu kota/kabupaten untuk menyusun program perbaikan manajemen perkotaan, peningkatan kapasitas daerah dan rencana investasi prasarana dan sarana perkotaan yang disusun melalui proses perencanaan partisipatif. Dari 20 (dua puluh) Kota/Kabupaten tersebut akan diseleksi sejumlah 10 (sepuluh) kota/kabupaten yang dianggap memenuhi syarat, untuk mengikuti tahapan program selanjutnya.

APL I (2004-2007)

APL I merupakan tahapan pilot proyek, 10 (sepuluh) s.d 20 (dua puluh) kota/kabupaten yang terseleksi, akan dibantu untuk mengimplementasikan berbagai inisiatif daerah yang telah direncanakan sebelumnya.

APL II (2007-210)

30 (tiga puluh) kota/kabupaten yang terdiri dari 10 (sepuluh) peserta APL I dari 20 (dua puluh) kota/kabupaten lain yang memenuhi persyaratan akan difasilitasi untuk melaksanakan program.

APL III (2010-2013)

Pada tahap APL III ini program akan diperluas hingga mencakup 50 (lima puluh) kota/kabupaten, termasuk 30 (tiga puluh) peserta APL II.

3.4. Kriteria Daerah untuk pelaksanaan Reformasi Pembangunan Perkotaan

Pada prinsipnya seluruh daerah dapat mengajukan aplikasi untuk ikut mengikuti program Namun demikian, untuk dapat dipertimbangkan sebagai peserta program, setiap kota/kabupaten paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Kota / Kabupaten yang berpenduduk paling sedikit 100,000 orang di kawasan perkotaannya.
2. Kota/Kabupaten menyatakan minat untuk ikut serta dalam program USDRP dengan menyampaikan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Tata Perkotaan dan Tata Perdesaan (format terlampir) yang berisikan kesepakatan dan kesanggupan untuk :
 - a. Menyepakati untuk melaksanakan 'Program Reformasi Kebijakan dan Manajemen Kota ' yang bercirikan tata pemerintahan kota yang bersih dan berwibawa, berdasarkan prinsip-

prinsip 'good governance', pembentukan forum kota sebagai wadah mekanisme konsultasi dengan masyarakat lain mengenai dokumen-dokumen perencanaan, anggaran dan hasil audit, perumusan sistem akunting dan pelaporan yang dapat menjamin pengelolaan keuangan yang transparan akuntabel, serta penyusunan panduan dan prosedur pengadaan yang dapat menjamin transparansi dan praktik-praktik pengadaan yang kompetitif dan lain-lain.

- b. Menyelesaikan 'Strategi Pembangunan Kota' untuk Kota/Kabupaten masing-masing melalui proses peran aktif warga kota, dengan atau tanpa bantuan teknis dari pemerintah. Kota/Kabupaten menyepakati suatu paket "Program Pembangunan Kota Terpadu' yang memuat sekurang2-nya :
 - (1) Program Pembangunan Ekonomi Kota, yang memuat juga 'program penanggulangan kemiskinan'
 - (2) Program Pembangunan Prasarana dan Sarana Kota,
 - (3) Program Pembangunan Sosial Budaya yang bersifat non-ekonomi,
 - (4) Program Pembangunan Lingkungan Hidup Kota,
 - (5) Program Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan untuk Pembangunan Kota, dan
 - (6) Pembangunan Kawasan Strategis Kota.
 - c. Mengimplementasikan program-program pembaharuan dan investasi melalui kerangka pembiayaan USDRP
3. Memiliki kemampuan untuk mengembalikan pinjaman guna mendukung pelaksanaan program-program pembangunan yang diusulkan.


3.5. Integrasi agenda reformasi dan investasi untuk meningkatkan pelayanan publik

Reformasi Pembangunan Perkotaan mendukung pelaksanaan agenda reformasi pemerintahan, pembangunan kapasitas manajemen perkotaan, dan pembiayaan program investasi di tingkat pemerintah daerah. Pendekatan yang terpadu, penekanan adanya sinergi antar ketiga elemen tersebut merupakan, adalah salah satu ciri khas strategi desain yang penting.

Diharapkan, pembiayaan program investasi strategis dan prioritas tinggi (sesuai dengan skenario yang disepakati) akan menjadi insentif yang kuat bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan reformasi pemerintahan sesuai dengan rencana tindak yang diusulkan daerah dan disepakati antara Pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia. Untuk memperlancar dan mengamankan (safeguard) pelaksanaan reformasi pembangunan perkotaan ini, pemerintah nasional (pusat) memandang perlu untuk melakukan pendampingan melalui beberapa kegiatan yang bersifat advisory, monitoring, evaluasi dan fasilitas peningkatan kapasitas manajemen pembangunan yang mencakup reformasi kebijakan dan pembangunan, reformasi manajemen sektor pelayanan perkotaan, serta pengembangan program kerjasama dengan daerah-daerah lainnya maupun dengan swasta.

Kerangka Konseptual Fasilitasi Pemerintah Pusat

Dalam konteks peningkatan kapasitas berkenaan dengan USDRP, direncanakan untuk mengembangkan 2 fasilitas pendukung di tingkat Pemerintah Pusat, yaitu: (a) Program / Fasilitas Pengembangan Institusi Perkotaan (*Urban Institutional Development Program - UIDP*), dan (b) Sistem Penilai Kinerja Kota (*City Performance Rating System - CPRS*). Agar berhasil, kedua fasilitas tersebut perlu menawarkan layanan yang tanggap terhadap permintaan, yang disesuaikan dengan kapasitas “daya serap” Pemerintah Kota/Kabupaten peserta. Gambar berikut mengilustrasikan konsep yang direncanakan tersebut.



UIDP. → Program Pengembangan Institusi Kota (UIDP) adalah instrumen khas-proyek untuk mendukung Pemerintah Kota/Kabupaten peserta dalam mengimplementasikan program reformasi perkotaan dalam 3 aspek: (i) reformasi pokok dalam aspek: pengadaan barang/jasa, partisipasi komunitas, dan pelaporan dan pengelolaan keuangan; (ii) reformasi dalam sektor perkotaan lainnya, yaitu: penanggulangan kemiskinan, pengembangan ekonomi lokal, dan penguatan fiskal; dan (iii) program pengembangan institusional dan kapasitas, yang diidentifikasi melalui proses perencanaan partisipatif.

CPRS. → Sistem Penilai Kinerja Kota adalah instrumen yang khas-proyek untuk memantau kinerja Kota/Kabupaten peserta. Sasaran utamanya adalah menciptakan insentif bagi Pemerintah Kota/Kabupaten untuk meningkatkan kinerja penyampaian layanan perkotaan. Pengguna utama CPRS adalah warga kota, anggota DPRD, pemerintah kota, pejabat Pemerintah

Pusat, dan lembaga-lembaga donor. Akses ke hibah Bantuan Teknis dari UIDP akan, untuk sebagian, tergantung pada perbaikan dalam kinerja kota.

Pemerintah Pusat memainkan peran penting dalam mendorong upaya peningkatan kapasitas di tingkat Pemerintah Kota/Kabupaten peserta. Terdapat 2 instrumen baru untuk mengarus-utamakan (*mainstreaming*) aktivitas peningkatan kapasitas, dan untuk menyesuaikan sumber daya dengan kebutuhan, yaitu: sistem penilai kinerja kota (*city performance rating system - CPRS*), dan program pengembangan institusional kota (*urban institutional development program - UIDP*). Kedua fasilitas di atas saling mendukung satu terhadap yang lainnya; CPRS merupakan instrumen untuk menilai kapasitas penyampaian layanan Pemerintah Kota/Kabupaten peserta, sementara UIDP akan menyalurkan dana kepada Pemerintah Kota sesuai kebutuhan dan prioritasnya. Peningkatan kapasitas di tingkat Pemerintah Kota/Kabupaten berfokus pada 4 sasaran besar, yaitu: (i) peningkatan kapasitas kelembagaan, (ii) peningkatan kapasitas berbasis-masyarakat, (iii) peningkatan kapasitas sektoral, dan (iv) peningkatan kapasitas individual (pengembangan sumber daya manusia). Masing-masing sasaran di atas dapat dielaborasi sebagai berikut:

- a. Peningkatan Kapasitas Institusional: berfokus pada *setting* organisasi dan penyesuaian-penyesuaiannya, menilai kesesuaian struktural dan kesaling-terkaitan antara institusi formal dan informal untuk memperluas implementasi tugas dan sasaran, sejalan dengan kewenangan baru di bawah UU 22/1999. Tujuannya adalah untuk memperluas kemampuan institusi pemerintah dalam menanggapi secara efektif aspirasi dan kebutuhan jangka panjang masyarakat sipil (*civil society*).
- b. Peningkatan Kapasitas Komuniti: berfokus pada komunikasi dan informasi publik/komuniti, partisipasi dan kerjasama dalam perencanaan dan pengelolaan infrastruktur. Maksudnya adalah untuk menciptakan saling-pengertian yang lebih baik, kerjasama dan sinergi di antara *stakeholders* kota (penyedia dan pengguna) dalam pembangunan infrastruktur dan layanan perkotaan yang efisien. Tujuannya adalah untuk memberdayakan masyarakat sipil agar mampu mendorong perubahan institusional yang mencerminkan kebutuhan dan prioritas nyata komuniti.
- c. Peningkatan Kapasitas Sektoral dan Regional: berfokus pada kebutuhan untuk mengembangkan mekanisme penyampaian layanan alternatif, di antaranya dengan mendorong partisipasi swasta dan komuniti dalam perencanaan, penyediaan, dan penyampaian layanan perkotaan; memperbaiki kualitas penyampaian dan cakupan layanan pemerintahan melalui introduksi peralatan pemantauan dan pengelolaan yang inovatif. Lebih jauh, intensifikasi dan kerjasama serta koordinasi menyeluruh antarsektor dan antarpemerintah daerah yang bertetangga untuk meningkatkan sinergi upaya-upaya individual agar berkontribusi bagi peningkatan efisiensi investasi (skala ekonomi, aliansi strategis, dan sebagainya). Tujuannya adalah untuk mendorong pengembangan skema penyampaian layanan regional dan sektoral yang efisien melalui reformasi organisasi dan regulasi yang memadai.
- d. Pengembangan Sumber Daya Manusia: berfokus pada pengembangan kapasitas individual untuk menanggapi seluruh konteks tanggung jawab dan tugas institusional. Tujuannya adalah untuk memperbaiki kompetensi pengambil keputusan dan staf kunci, untuk berkontribusi secara efektif bagi pemantapan reformasi organisasi dan institusi yang efisien, yang menyediakan layanan publik secara memadai dan berorientasi pada permintaan.

Proses Perencanaan Program Reformasi Pembangunan Perkotaan


Sejalan dengan kebijakan nasional dan pendekatan USDRP, masing-masing kota peserta menyiapkan suatu dokumen perencanaan spesifik USDRP yang meliputi: (i) propil kota dan analisis kondisi eksisting (kendala dan potensi), (ii) visi dan misi, (iii) strategi pembangunan kota (UDS), dan (iv) perencanaan terpadu lima tahunan (PJM), yang terdiri dari, persyaratan minimum: agenda reformasi, program capacity building, dan skejul investasi infrastruktur untuk periode 5 tahun.

Strategi-strategi pemerintah Kabupaten/Kota, usulan program ditujukan terhadap tiga sasaran utama USDRP, yaitu: pengurangan kemiskinan, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, dan peningkatan pelayanan publik.

Berdasarkan rencana pembangunan komprehensif dari masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota peserta menyiapkan dokumen pendukung teknis untuk masing-masing sub-proyek terpilih meliputi: master plan (jika diperlukan), studi kelayakan dan kajian lingkungan, AMDAL (jika diperlukan), rencana pembebasan tanah dan pemukiman kembali (jika diperlukan), DED, dan dokumen tender.

Tahapan, proses pembangunan, keterlibatan stakeholder dan produk yang dihasilkan kota-kota peserta USDRP diilustrasikan pada gambar berikut.

Proses Penyiapan Kota-kota Peserta USDRP



Keterangan:

*) Detail proses ini dikemukakan dalam Buku Panduan Investasi USDRP

IV. PENUTUP

Syarat-syarat teknis seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota peserta agar memenuhi persyaratan bergabung dalam program USDRP sesuai dengan kriteria yang telah dideseminasikan selama awal workshop USDRP terhadap 20 Pemerintah Kabupaten/Kota yang berpartisipasi pada bulan Juli 2003.

Walaupun demikian, masih terdapat beberapa isu tertunda yang perlu diklarifikasi dan disepakati bersama antara stakeholder pemerintah pusat (Bappenas, Departemen Keuangan, Direktorat Tata Perkotaan dan Tata Perdesaan) yang meningkatkan “kepercayaan meminjam”, pada tingkat lokal dan pemerintah pusat. Isu-isu berikut yang perlu dikonfirmasi adalah sebagai berikut:

- (a) Sektor-sektor USDRP yang memenuhi syarat: meliputi: (i) Air Bersih, (ii) Air Limbah, (iii) Drainase, (iv) Pengendalian Banjir, (v) Pengelolaan Persampahan, (vi) Terminal Angkutan, (vii) Pasar, (viii) KIP, (ix) Jalan Kota, dan (x) Revitalisasi Lokasi Strategis;
- (b) Sasaran USDRP yang memenuhi syarat: disarankan agar proyek-proyek yang diusulkan adalah yang memberikan dampak positif secara langsung terhadap: (i) peningkatan pelayanan publik, (ii) yang mendorong pertumbuhan ekonomi, dan (iii) memberikan kontribusi terhadap pengurangan kemiskinan;
- (c) Daftar Negatif Investasi: USDRP tidak mendukung proyek-proyek yang diusulkan Pemerintah Kabupaten/Kota yang termasuk dalam daftar negatif investasi (lihat Lampiran 6);
- (d) Rasio Loan/grant: Pemerintah Kabupaten/Kota sebaiknya menggunakan porsi besar dari kapasitas pinjamannya agar memenuhi syarat pendanaan untuk hibah USDRP. Ditjen Tata Perkotaan dan Perdesaan merekomendasikan untuk menerapkan ketentuan [pinjaman 60% / hibah 40%];
- (e) Tunggakan Pemerintah Kabupaten/Kota: Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki tunggakan (terhadap dana pinjaman sendiri atau pinjaman PDAM) harus menandatangani kesepakatan penjadwalan kembali tunggakan dengan *Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan* sebelum dinyatakan layak untuk mendapat pendanaan dan pinjaman atau hibah melalui USDRP;
- (f) Ukuran minimum proyek yang dibutuhkan: Tidak ada pedoman khusus yang tersedia dalam hal ini; namun batas ambang yang disarankan adalah sebagai berikut:
Kontrak pekerjaan sipil: Rp 2.5 milyar
Kontrak pengadaan barang: Rp 1.5 milyar
- (g) Pagu dana: Didasarkan atas jumlah pinjaman USDRP dan jumlah penduduk, pagu dana untuk masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota peserta ditentukan oleh jumlah pagu berdasarkan pedoman USDRP (lihat Lampiran 3).
- (h) Kelayakan ekonomi: Berdasarkan pedoman World Bank, proyek-proyek yang bernilai paling tidak Rp 5 miliar membutuhkan analisis kelayakan ekonomi (kecuali untuk proyek-proyek sektor KIP, air limbah dan sanitasi). Dalam hal ini diasumsikan bahwa Pemerintah Indonesia (GOI) setuju dengan pedoman tersebut. Suatu proyek dinyatakan layak secara ekonomi apabila: (i) tingkat pengembalian ekonomi (EIRR) lebih dari 10 persen; dan (ii) tidak ada biaya ekonomi yang besar atau manfaat yang mempunyai nilai seperti pada EIRR. Metodologi yang diterapkan untuk menghitung estimasi manfaat ekonomi berbeda-beda untuk masing-masing sektor, lihat Lampiran 4.

- (i) Kelayakan keuangan: Sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia dan World Bank, seluruh proyek-proyek yang menghasilkan keuntungan memerlukan analisis kelayakan keuangan, data pendukungnya yaitu (i) analisis permintaan, (ii) survey keinginan untuk membayar (WTP), dan (iii) analisis kemampuan membayar. Suatu proyek dipertimbangkan layak secara finansial apabila tingkat pengembalian keuangan (FIRR) melebihi tingkat bunga pinjaman dimana Pemerintah Kabupaten/Kota akan meminjam untuk mendanai proyek tersebut.
- (j) Syarat-syarat pinjaman: Pemerintah Kabupaten/Kota peserta mengharapkan bawah Pemerinta Pusat menghitung kembali dan menyesuaikan kembali syarat-syarat pinjaman - SLA.
- (k) Kesepakatan resmi (MOU): perlu disiapkan antara Executing Agency dan masing-masing pemerintah Kabupaten/Kota peserta untuk menetapkan dan mengantisipasi item biaya dan sumber dana untuk kedua kategori, kategori "A" (bantuan teknis, capacity building), dan kategori "B" (proyek-proyek investasi infrastruktur melalui KMK35 untuk pinjaman dan hibah) untuk periode lima tahun
- (l) Pengantian kota peserta: Berdasarkan surat Walikota Bandar Lampung bahwa kota ini mengundurkan diri dari program USDRP karena pertimbangan teknis dan keuangan. Belum diketahui, kriteria dan mekanisme penetapan kebutuhan proyek untuk memperbolehkan kota-kota baru bergabung selama implementasi USDRP.